



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI

ꦧꦸꦁꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ꧀ꦠꦸꦫꦶ

Randusongo, Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta 55551 Telepon (0274) 896008
Laman: <https://pkmturi.slemankab.go.id> , Surel: puskesmasturisleman@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI

Nomor : 188/03/2023

TENTANG

**JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI,

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah dilaksanakannya evaluasi terhadap visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu ditentukan jenis-jenis pelayanan yang disediakan di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Turi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Turi;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dan Pendekatan Keluarga;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen

Puskesmas;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK 02.02/D/4871/2023 Tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI.

Kesatu : Jenis-jenis layanan yang diselenggarakan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Turi sebagai mana pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Setiap petugas yang memberikan layanan harus sesuai dengan visi, misi dan tata nilai Puskesmas serta berpedoman pada standar, ketentuan teknis dan regulasi terkait.

Ketiga : Penanggung jawab dan Kasubag Tata Usaha harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap layanan yang diberikan oleh para Pelaksana untuk kemudian ditindaklanjuti.

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Turi.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT TURI,



PINKY CHRISTINA DEWI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TURI
Nomor : 188/03/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
TENTANG : JENIS PELAYANAN
YANG DISEDIAKAN DI UPTD
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TURI

JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI

1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
2. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas, meliputi:
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama meliputi :
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - 1) Pelayanan promosi kesehatan;
 - 2) Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) Pelayanan kesehatan keluarga bersifat UKM dengan kegiatan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan KB, pelayanan kesehatan reproduksi;
 - 4) Pelayanan gizi;
 - 5) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan kegiatan P2P Tuberkulosis, ISPA, dan Pneumonia, P2P Demam Berdarah, Malaria, Leptospirosis, Rabies, Antrax, Zika, Japanese, Encephalitis, P2P Filariasis, Kecacingan, P2P Kusta, Diare, Thypoid, P2P HIV, AIDS, IMS, Hepatitis, Imunisasi, Kesehatan Haji, Surveilans, P2P Tidak Menular, Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
Merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang bersifat inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan :
 - 1) Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat;
 - 2) Pelayanan Pengobatan Tradisional;
 - 3) Pelayanan Kesehatan Olahraga.
 - c. Perawatan Kesehatan Masyarakat
Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama meliputi :
 - a. Rawat jalan;
 - 1) Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 - 2) Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam Terbatas;

- 3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- 4) Pelayanan KIA-KB-Imunisasi;
- 5) Pelayanan Konsultasi Gizi;
- 6) Pelayanan Konsultasi Psikologi;
- 7) Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
- 8) Pelayanan Fisioterapi;
- 9) Pelayanan Laboratorium;
- 10) Pelayanan Kefarmasian;
- 11) Pelayanan Klinik Keperawatan;
- 12) Pelayanan Poli Infeksius;
- 13) Pelayanan Pendaftaran.

b. Rawat Inap

- 1) Pelayanan Rawat Inap Umum;
- 2) Pelayanan Persalinan.

KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TURI



PINKY CHRISTINA DEWI